

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki kawasan hutan yang luas dan terdapat banyak keanekaragaman hayati di dalamnya. Hutan telah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia antara lain untuk menunjang bagi kepentingan ekonomi pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Peranan dan kedudukan hutan dalam pembangunan nasional sangatlah penting, karena hutan memberikan manfaat bagi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat Indonesia.¹

Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2020, mencatat lahan hutan di seluruh daratan Indonesia memiliki luas 95,6 juta hektar atau 50,9% dari total daratan, dimana 92,5% dari total luas berhutan atau 88,4 juta hektar yang berada dalam kawasan hutan.² Hutan juga memiliki peranan penting yaitu sebagai tempat tinggal dari berbagai macam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Hutan juga menjadi tempat penghasil oksigen dan penyerap karbondioksida untuk umat manusia. Hutan juga sebagai penghasil bahan yang diperlukan untuk pembuatan kayu.

Mengenai hal ini, perlu kita ketahui apa yang dikatakan oleh Dodik Ridho

¹ Salim HS, *Dasar-dasar hukum kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 1

² Kementerian lingkungan hidup republik indonesia. "Deforestasi indonesia turun, terendah dalam sejarah". https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah#:~:text=Hasil%20pemantauan%20hutan%20Indonesia%20Tahun,berada%20di%20dalam%20kawasan%20hutan, Diakses pada 24 September 2021.

Nurrochmat bahwa “Indonesia menjadi salah satu produsen kayu lapis di dunia. Hal lain yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa peranan ataupun manfaat dari sektor kehutanan ini menjadi sumber penghasil dan memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional negara yang berada pada posisi kedua terbesar setelah minyak dan gas (migas), dan urutan ke tiga di bawah migas dan tekstil di tahun 1990-an”.³ Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa keberadaan hutan di Indonesia sebagai sumber daya alam yang ada di daratan yang bisa dan telah memberikan kontribusi dan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasional yang berasal dari hasil hutan.

Sebagai penghasil sumber daya alam untuk berbagai kebutuhan makhluk hidup, maka kawasan hutan harus dijaga agar tetap dapat memberikan manfaat yang besar. Dengan demikian, untuk menjaga kelestarian hutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Kehutanan yang khusus dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani segala aspek yang berkaitan dengan hutan. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan secara umum didominasi oleh peristiwa atau kejadian kebakaran hutan dan pencurian hasil hutan. Kebakaran hutan ini antara lain disebabkan oleh kondisi musim kemarau dan pembukaan ladang baru. Dampak dari kebakaran hutan ini telah menimbulkan dampak antara lain asap dari kebakaran hutan yang mengganggu lalu lintas penerbangan udara. dan disamping itu polusi udara juga bisa

³ Dodik Ridho Nurrochmat, *Strategi Pengelolaan Hutan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hal. 1

mempengaruhi sistem pernapasan manusia. Disamping kebakaran hutan, masalah lain yang harus ditangani oleh Kementerian Kehutanan adalah pencurian kayu yang dilakukan dan terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia yang pada umumnya terjadi di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Papua. Namun, dari tahun ke tahun kelestarian hutan semakin terganggu dengan banyaknya tindakan pembalakan liar (*illegal logging*) dalam bentuk pencurian kayu yang terjadi di berbagai hutan di Indonesia. Mengenai hal ini perlu kita kemukakan pandangan dan pendapat dari Suriansyah Murhaini yang menerangkan bahwa illegal logging ialah menebang kayu untuk dibawa ke tempat gergajian, yang dilakukan secara melanggar, bertentangan, atau tidak sah menurut hukum.⁴

Dalam jangka waktu satu tahun, kejahatan tindak pidana pencurian kayu tercatat ada lima sampai enam kali di setiap wilayah di Indonesia dan hal itu membuktikan bahwa pertahun selalu ada kasus tindak kejahatan pencurian kayu yang dapat merusak kondisi ekosistem hutan. Mengenai illegal logging ini, perlu dikemukakan disini tentang pendapat Rusmiati dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa “Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindak kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat”.⁵

Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII yang mengatur

⁴ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011), Hal.29

⁵ Rusmiati, dkk, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Jurnal, No. 1, Vol, 1, April 2017, Hal. 340

tentang tindak pidana pencurian pada pasal 362 yang berbunyi : “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dwi Purnomo mengungkapkan bahwa :

Dalam penegakan hukumnya, tindak pidana pencurian dikategorikan dalam pencurian biasa, pencurian berat, serta pencurian dengan kekerasan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan seperti pelanggaran terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP, maka akan diancam pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Misalnya terjadi pelanggaran terhadap pasal 362 KUHP, dimana didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum di pidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah". . . . Dengan demikian, apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu telah berada ditangannya, maka ia dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 362 KUHP. Terkait dengan pencurian sebagaimana yang diatur didalam pasal 362 KUHP, maka apabila diduga orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana pencurian, maka selanjutnya akan di proses secara hukum. Tindak pidana pencurian yang dimaksud oleh pasal 362 KUHP ini termasuk dalam kategori "pencurian biasa", yang unsur-unsurnya antara lain, tindakan yang dilakukan ialah mengambil, dan yang diambil ialah barang, status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain, serta tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.⁶

Setelah melihat peraturan umum yang mengatur tentang pencurian secara garis besar, maka ada peraturan khusus yang mengatur secara detail mengenai tindak pidana pencurian kayu, yaitu terdapat dalam Undang-

⁶ Dwi Purnomo, *Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Kayu*, DINAMIKA: Jurnal Hukum, Vol 25, No. 15, 2019, hal. 3.

Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi :

“ (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

Dalam pandangan Agama Islam, mencuri juga merupakan salah satu tindakan yang dilarang oleh agama. Dalam Hukum Pidana Islam sanksi yang akan diberikan kepada pelaku adalah sanksi potong tangan (Had), sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quraan Surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa, lagi Mahabijaksana”

Dari penggalan ayat tersebut, memberikan kesimpulan bahwa dalam pandangan Agama Islam, mencuri adalah hal yang dilarang juga dalam agama. Barang siapa yang melakukan tindak pidana pencurian, maka akan mendapat sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 KUHP dan Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu. Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2704K/Pid.Sus-LH/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 505/Pid.sus/2015/PN.Mjk.

Dalam Putusan Nomor 2704K/Pid.Sus-LH/2018 Terdakwa secara sah telah mengambil kayu dari hutan kosensi milik PT. Toba Pulp Lestari Tbk. Pada awalnya, jaksa mengajukan 2 dakwaan kepada hakim yaitu pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 362 KUHP. Hakim akhirnya memutuskan memberi dakwaan bagi terdakwa yaitu pasal 362 KUHP atas tindak pidana pencurian kayu yang dilakukan oleh terdakwa. Namun hakim tidak menggunakan Undang-Undang terkait Lingkungan Hidup walau putusan tersebut masuk dalam kategori pidana khusus lingkungan hidup.

Pada Putusan Nomor 505/Pid.sus/2015/PN.Mjk Terdakwa juga terbukti secara sah mengambil 2 buah kayu gelondongan yang tergeletak di tanah yang bertempat di dalam hutan. Jaksa penuntut umum menuntut 2 dakwaan yaitu Pasal 82 ayat 1 huruf a dan Pasal 83 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas perbedaan pada kedua putusan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Unsur-Unsur Dalam Pasal 362 dan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2704 K/Pid.Sus-LH/2018?
3. Bagaimana Pandangan Agama Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor

505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2704K/Pid.Sus-LH/2018)

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian :

1. Untuk Menganalisis Unsur-Unsur Dalam Pasal 362 dan Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu
2. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2704 K/Pid.Sus-LH/2018
3. Untuk Menganalisis Pandangan Agama Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2704K/Pid.Sus-LH/2018)

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman untuk para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan Tindak Pidana Pencurian.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan masyarakat dalam masalah tindak pidana khususnya Tindak Pidana Pencurian.

D. METODE PENELITIAN

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah diharapkan, maka untuk itu diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder atau bahan pustaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah bahan pustaka yang hanya mencakup data hukum primer dan sekunder.

2. Jenis Data

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 2704K/Pid.Sus-LH/2018
 - Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 505/Pid.sus/2015/PN.Mjk
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari jurnal hukum, artikel, buku hukum, skripsi, dan wawancara yang terkait dengan judul penelitian.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini ,dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah pencurian kayu yang menjadi fokus penelitian penulis.

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur dan mempunyai makna.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya :

1. Hutan

Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon atau tumbuhan yang tumbuh diatas tanah yang luas

2. Lingkungan Hidup

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

5. Pembalakan Liar

Pembalakan liar adalah penebangan yang dilakukan tanpa izin resmi atau secara tidak sah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang, Pokok permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai tinjauan umum pengertian Tindak Pidana: Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Cara Merumuskan Tindak Pidana. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

Pencurian : Pengertian Pencurian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan Mengenai Penerapan Unsur-Unsur Dalam Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Tindak Pidana Pencurian Kayu Dan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 505/Pid.sus/2015/PN.Mjk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2704K/Pid.Sus-LH/2018.

4. BAB IV PANDANGAN AGAMA ISLAM

Menjelaskan Pandangan Dari Sudut Pandang Agama Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 505/Pid.sus/2015/PN.Mjk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2704K/Pid.Sus-LH/2018)

5. BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang sub bab Kesimpulan dari penelitian dan subbab Saran